

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari landasan teori dan hasil penelitian tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Pasca Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tigaraksa, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Pertimbangan hakim dalam melindungi hak-hak perempuan akibat perceraian pasca berlakunya SEMA No 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam menentukan putusan pembebanan nafkah yaitu istri tidak termasuk kategori nusyuz dan bukti penghasilan suami. Hakim memiliki hak *ex officio* yaitu *pertama*, penetapan normal biaya. *Kedua*, istri menuntut hak pasca cerai yang harus dibayar suami. *Ketiga*, istri tidak berbuat nusyuz. *Keempat*, dalam penetapan hak hadhanah dan nafkah sampai ia dewasa.
2. Peran Pengadilan Agama Tigaraksa dalam melindungi hak-hak perempuan ketika mantan suami lalai memberikan nafkah pasca perceraian yaitu *Pertama*, terhadap perkara cerai talak,

pemenuhan hak-hak perempuan, baik yang dituntut melalui gugatan rekonsensi maupun yang diputus berdasarkan *ex-officio* majelis hakim, dilaksanakan sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan majelis hakim, jika dalam pelaksanaan sidang ikrar talak suami belum dapat memenuhi hak-haknya maka suami tidak dapat mengikrarkan talaknya. *Kedua*, terhadap perkara cerai gugat, pelaksanaan eksekusi pemenuhan hak-hak perempuan adalah dengan menahan akta cerai mantan suami. Sehingga mantan suami tidak dapat melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya, seperti tidak dapat menikah lagi dan tidak dapat melakukan perubahan status dalam masalah kependudukan. *Ketiga* Dengan melakukan eksekusi paksa. Jika suami tidak mau memberikan pemenuhan hak-hak isteri meskipun akta cerai telah ditahan oleh petugas, maka isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi.

B. Saran

Setelah penulis selesai melakukan penelitian sampai mendapatkan kesimpulan terhadap Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Pasca Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2019 (Studi kasus di Pengadilan Agama Tigaraksa), maka disini

penulis mencoba untuk memberi saran untuk langkah selanjutnya dalam menghadapi perubahan agar lebih baik.

1. Untuk memaksimal proses yang berlangsung di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian sebaiknya pihak Pengadilan Agama Tigaraksa memastikan bahwa petugas POSBAKUM di Pengadilan Agama tidak hanya membuat surat gugatan, permohonan, jawaban, replik, duplik akan tetapi harus memahami dengan baik tentang hak-hak perempuan pasca perceraian kemudian diberikan edukasi kepada perempuan yang hendak menuntut hak-haknya sehingga mereka memperoleh informasi yang komprehensif mengenai hak-hak yang mereka tuntut.
2. Pihak Pengadilan Agama harus mensosialisasikan kepada masyarakat terutama kepada pihak mantan suami yang bercerai di Pengadilan Agama bahwa isi putusan yang sudah di tetapkan harus dilaksanakan kemudian melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan untuk memastikan dijalankannya isi putusan dari Pengadilan Agama agar mantan istri terlindungi dan terpenuhi hak-haknya pasca perceraian.